



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan dan menjadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi sebagai laboratorium penyedia layanan Uji Profisiensi/Uji Banding, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (2), UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD di bidang analisis kualitas lingkungan hidup;
- b. pelayanan pengambilan sampel uji sekaligus pemeriksaan dan pengujian parameter kualitas lingkungan (air, udara, tanah);
- c. penyelenggaraan pelayanan jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
- d. Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), Uji Banding antar Laboratorium, Penyediaan Bahan Acuan(PBA) laboratorium, lembaga inspeksi dan sertifikasi secara profesional di lingkup lingkungan;
- e. pelaksanaan pemungutan atas retribusi jasa pengujian;
- f. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- g. pengembangan implementasi sistem standardisasi mutu nasional dan internasional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPTD sesuai rencana kerja dinas;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
- c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan laboratorium berdasarkan standar mutu/ISO yang relevan;
- d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sumber Daya;
- e. mengesahkan dokumen mutu sesuai standar mutu/ISO yang relevan;
- f. melaksanakan pengambilan sampel uji sekaligus pemeriksaan dan pengujian parameter kualitas lingkungan (air, udara, tanah);
- g. melayani jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
- h. melaksanakan penyelenggaraan uji profisiensi, uji banding antar laboratorium , inspeksi dan sertifikasi profesi;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi jasa pengujian;
- j. melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
- k. mengembangkan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- l. mengimplementasikan sistem standardisasi mutu nasional dan internasional yang relevan;

- m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- n. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 10 Juli 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 13